



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 200 / Pid.B / 2012 / PN. BLG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa yaitu :

Nama Lengkap : **CHANDRI MANALU**
Tempat Lahir : Sidikalang
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 02 November 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Janji Maria Desa Marsangap
Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik : Tidak dilakukan penahanan;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : Tidak dilakukan penahanan;
3. Penuntut Umum : tanggal 31 Juli 2012 No. PRIN-767/N.2.2.7/Euh.2/07/2012 sejak tanggal **31 Juli 2012** s/d tanggal **19 Agustus 2012**;
4. Hakim Pengadilan Negeri : tanggal 06 Agustus 2012 No. 280/SPP.I/ Pen.Pid/2012/PN.BLG sejak tanggal **06 Agustus 2012** s/d tanggal **04 September 2012**;
5. Ketua Pengadilan Negeri Balige : tanggal 29 Agustus 2012 No. 280/ SPP.II/2011/PN BLG sejak tanggal **05 September 2012** s/d tanggal **03 November 2012**;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara;

2. Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan;
3. Telah mendengarkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim :
 - Menyatakan terdakwa **CHANDRI MANALU** terbukti bersalah karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009;
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CHANDRI MANALU** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
 - Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Supra BB 6609 CA
 - 1 (satu) unit lembar STNK asli BB 6609 CA

Dikembalikan kepada Tigor Parlin Hosen Siagian

- Menetapkan supaya terdakwa **CHANDRI MANALU** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan akibat kecelakaan tersebut terdakwa mengalami sakit di bagian kepala;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembelaannya (pledoi) secara lisan tersebut, terdakwa mengajukan bukti surat sebanyak 2 (dua) buah yaitu :

1. Surat Keterangan Dokter No. 8662-SKD/RM/IX.2012 tertanggal 17 September 2012 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Vita Insani Pematang Siantar yang menyatakan Chandri Manalu berobat dan di rawat mondok di Rumah Sakit Vita Insani Pematang Siantar pada tanggal 13 Juni 2012 s/d 14 Juni 2012;
2. Surat Keterangan Kesehatan Korban akibat Kecelakaan atas nama Chandri Manalu tertanggal 17 September 2012 yang ditanda-tangani oleh dr. Lamhot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Simak yang menguraikan cedera yang diderita Chandri Manalu adalah luka lecet di kening, haematom di kedua mata dan penyakit yang diderita (diagnose) adalah fracture os frontal + Hematosinus + Kontosio Serebri;

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, atas permohonan dari terdakwa dimana Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa dalam permohonannya tersebut menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-21/TPUL/BLG/07/2012 tanggal 06 Agustus 2012 dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

D a k w a a n

----- Bahwa ia terdakwa CHANDRI MANALU pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2012 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juni 2012, bertempat di Jalan Umum Desa Silaeen KM 4-5 Dusun Janji Maria Desa Marsangap Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **dengan sengaja karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa datang dari arah jalan Desa Silimbat menuju arah jalan Desa Silaeen dengan kecepatan tinggi dan sesampainya di TKP yaitu jalan Kampung Dusun Janji Maria Desa Marsangap yang mengemudikan kendaraan bermotor yaitu sepeda motor Supra BB 6609 CA menabrak dari belakang satu orang pejalan kaki yang bernama SARU yang mengakibatkan pejalan kaki mengalami benturan di bagian kepala dan dagu dan tidak sadarkan diri dirawat di RSUD Porsea dan di rujuk ke RS P. Siantar, sesuai dengan Visum Et Repertum No : 021/445/VER/RSDU/VI/2012 tanggal 04 Juli 2012 yang ditanda tangani oleh Dr. HERBET HUTAGAOL, dengan hasil pemeriksaan luar :

Keadaan Umum	: Penurunan Kesadaran
Pada daerah kepala dengan	: terdapat bengkak pada kepala bagian belakang dengan ukuran diameter 5 cm;
Wajah	: Tidak dijumpa adanya kelainan
Leher	: Tidak dijumpai adanya kelainan
Dada	: Tidak dijumpai adanya kelainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI tidak dijumpai adanya kelainan

Pinggang : Tidak dijumpai adanya kelainan

Perut : Tidak dijumpai adanya kelainan

Anggota gerak atas : Tidak dijumpai adanya kelainan

Anggota gerak bawah : Tidak dijumpai adanya kelainan

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap OS tersebut di atas, maka penyebab kematian diakibatkan oleh bengkaknya pada bagian kepala bagian belakang dengan ukuran diameter 5 cm dan dicurigai terjadinya retak pada tulang kepala bagian belakang, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut----- rujuk ke-Siantar;

Yang mana di perjalanan menuju Siantar korban SARU meninggal dunia dan tidak jadi di bawa ke Rumah Sakit di Pematang Siantar akan tetapi langsung di bawa ke rumah korban di Desa Kota Baru Kecamatan Tebing Tinggi kabupaten Serdang Badagai sesuai dengan Surat Kematian No. 18.44.11/47-2/498 yang ditanda tangani oleh Suwito Kepala Desa Kota Baru yang menyatakan bahwa yang bernama SARU telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012;

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasala 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, oleh karenanya terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

Saksi ke-1 : NGALIMI

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan terdakwa maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 sekira pukul 20.00 WIB di jalan Desa Silambat menuju jalan Desa Silaen KM 4-5 di Dusun Janji Mariah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Desa Mahagung Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir, 1 (satu) unit sepeda motor dengan plat BB 6609 CA yang dikemudikan terdakwa dengan kencang yang datang dari arah Desa Silimbat menuju arah Desa Silaen menabrak dari belakang seorang pejalan kaki yang bernama SARU;

- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut secara langsung;
- Bahwa terdakwa hanya seorang diri mengendarai sepeda motornya tersebut;
- Bahwa terdakwa Chandri Manalu mengendarai sepeda motornya dengan kencang yang datang dari arah Desa Silimbat menuju arah Desa Silaen tanpa menghidupkan lampu sepeda motornya tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi bersama dengan korban SARU dan lima orang teman lainnya berjalan kaki beriringan dari arah Desa Silimbat menuju arah Desa Silaen sehabis pulang makan malam dari rumah salah satu warga desa tersebut dimana saksi berjalan paling depan dan korban SARU berjalan paling belakang, sewaktu tiba di tempat kejadian saksi mendengar suara benturan dari belakang dan saksi melihat teman saksi yaitu SARU ditabrak bagian depan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut dari belakang yang mengakibatkan korban SARU terpental dan jatuh tertelungkup sehingga kepala korban SARU terbentur ke aspal jalan dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa sewaktu saksi membalikkan/menelantangkan badan korban SARU, saksi tidak ada melihat luka di wajah namun bengkak dibagian tengkuk korban;
- Bahwa saksi juga melihat terdakwa mengalami luka di bagian kepala dan pingsan/tidak sadarkan diri;
- Bahwa saat itu kondisi keadaan jalan lurus dan beraspal, cuaca gelap, arus lalu lintas sepi, pandangan kedepan bebas dan tidak terhalang serta rambu-rambu tidak ada;
- Bahwa korban SARU selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Porsea dan dirujuk ke Rumah Sakit di Pematang Siantar namun di tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SARU meninggal dunia yang akhirnya korban dibawa ke rumahnya di Tebing Tinggi;

- Bahwa sepengetahuan saksi beberapa hari setelah kejadian keluarga terdakwa datang ke keluarga korban dan membuat Surat Perdamaian serta memberikan uang duka cita sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa Surat Perdamaian tersebut ada dibacakan pada Isteri korban karena Isteri korban tidak bisa baca tulis;

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada paksaan dan tekanan dalam membuat Surat Perdamaian tersebut;

Atas keterangan saksi ke-1 tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Saksi ke-2 : **JUMINI**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa;

- Bahwa saksi adalah Isteri korban;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 sekira pukul 20.00 WIB di jalan Desa Silimbat menuju jalan Desa Silaen KM 4-5 di Dusun Janji Mariah Desa Marsangap Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir, 1 (satu) unit sepeda motor dengan plat BB 6609 CA yang dikemudikan terdakwa dengan kencang datang dari arah Desa Silimbat menuju arah Desa Silaen menabrak dari belakang seorang pejalan kaki yang bernama SARU;

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung dimana pada saat itu saksi berada di rumahnya di Dusun V Desa Kuta Baru Tebing Tinggi;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari kawan kerja suaminya yang menelepon dan memberi kabar kalau suaminya SARU mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat transportasi berupa sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi menunggu jenazah suaminya yaitu korban SARU di rumah;

- Bahwa sepengetahuan saksi, suaminya (korban) SARU sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Porsea namun dirujuk ke Rumah Sakit di Pematang Siantar tetapi di tengah perjalanan korban SARU meninggal dunia yang akhirnya korban dibawa ke rumahnya di Tebing Tinggi;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi melihat ada luka robek di bagian pelipis kanan, keluar darah dari hidung dan mulut serta dalam kondisi tidak bernyawa/meninggal dunia;

- Bahwa suami saksi tersebut di makamkan pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2012 sekitar pukul 11.00 Wib di Dusun Kuta Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai;

Atas keterangan saksi ke-2 tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Saksi ke-3 : **ABDUL MANAN LUBIS**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa;

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung;

- Bahwa saksi berperan sebagai saksi yang ikut menandatangani Surat Perdamaian antara keluarga korban dengan terdakwa;

- Bahwa penandatanganan Surat Perdamaian tersebut dilakukan di daerah Toba Samosir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah keluarga terdakwa;

- Bahwa Surat Perdamaian itu terlebih dahulu ditandatangani oleh Waris yang merupakan adik ipar isteri saksi kemudian saksi selanjutnya baru ditandatangani oleh isteri korban Jumini;

- Bahwa sepengetahuan saksi, isteri korban yaitu Jumini menandatangani Surat Perdamaian tersebut di rumahnya di Tebing Tinggi namun saksi tidak melihat langsung isteri korban Jumini menandatangani Surat Perdamaian tersebut;

Atas keterangan saksi ke-3 tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Saksi ke-4 : **SUDARMAN BIN SUMEDI** (keterangannya dibacakan dipersidangan atas permintaan Penuntut Umum dan disetujui oleh terdakwa);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 sekira pukul 20.00 WIB di jalan Desa Silambat menuju jalan Desa Silaen KM 4-5 di Dusun Janji Mariah Desa Marsangap Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir, 1 (satu) unit sepeda motor dengan plat BB 6609 CA yang dikemudikan terdakwa dengan kencang yang datang dari arah Desa Silambat menuju arah Desa Silaen menabrak dari belakang seorang pejalan kaki yang bernama SARU;

- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut secara langsung;

- Bahwa terdakwa hanya seorang diri mengendarai sepeda motornya tersebut;

- Bahwa terdakwa Chandri Manalu mengendarai sepeda motornya dengan kencang yang datang dari arah Desa Silambat menuju arah Desa Silaean tanpa menghidupkan lampu sepeda motornya tersebut;

- Bahwa sebelum kejadian, saksi bersama dengan korban SARU dan lima orang teman lainnya berjalan kaki beriringan dari arah Desa Silambat menuju arah Desa Silaen sehabis pulang makan malam dari rumah salah satu warga desa tersebut dimana saksi berjalan paling depan dan korban SARU berjalan



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi melihat terdakwa mengalami luka di kepala dan pingsan;

Bahwa kondisi keadaan jalan lurus dan beraspal, cuaca gelap, arus lalu lintas sepi, pandangan kedepan bebas dan tidak terhalang serta rambu-rambu tidak ada;

Saksi ke-5 : **SUHARDI BIN YAWI KARTA** (keterangannya dibacakan dipersidangan atas permintaan Penuntut Umum dan disetujui oleh terdakwa);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 sekira pukul 20.00 WIB di jalan Desa Silimbat menuju jalan Desa Silaen KM 4-5 di Dusun Janji Mariah Desa Marsangap Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir, 1 (satu) unit sepeda motor dengan plat BB 6609 CA yang dikemudikan terdakwa dengan kencang yang datang dari arah Desa Silimbat menuju arah Desa Silaen menabrak dari belakang seorang pejalan kaki yang bernama SARU;

- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut secara langsung;

- Bahwa terdakwa hanya seorang diri mengendarai sepeda motornya tersebut;

- Bahwa terdakwa Chandri Manalu mengendarai sepeda motornya dengan kencang yang datang dari arah Desa Silimbat menuju arah Desa Silaen tanpa menghidupkan lampu sepeda motornya tersebut;

- Bahwa sebelum kejadian, saksi bersama dengan korban SARU dan lima orang teman lainnya berjalan kaki beriringan dari arah Desa Silimbat menuju arah Desa Silaen sehabis pulang makan malam dari rumah salah satu warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi berjalan paling depan dan korban SARU berjalan paling belakang, sewaktu tiba di tempat kejadian saksi mendengar suara benturan dari belakang dan saksi melihat teman saksi yaitu SARU ditabrak bagian depan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut dari belakang yang mengakibatkan korban SARU terpelant dan jatuh tertelungkup sehingga kepala korban SARU terbentur ke aspal jalan dan tidak sadarkan diri selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Porsea;

- Bahwa saksi melihat terdakwa mengalami luka di kepala dan pingsan;
- Bahwa kondisi keadaan jalan lurus dan beraspal, cuaca gelap, arus lalu lintas sepi, pandangan kedepan bebas dan tidak terhalang serta rambu-rambu tidak ada;

Atas keterangan saksi ke-5 tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa : **CHANDRI MANALU**

- Bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dikantor Polisi dalam keadaan sukarela dan tidak ada paksaan dari siapapun; -----
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya serupa dengan keterangan yang telah diberikan pada pemeriksaan penyidikan namun masih ada tambahan maupun perubahannya; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di jalan Desa Silambat menuju jalan Desa Silaen KM 4-5 di Dusun Janji Mariah Desa Marsangap Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dengan plat BB 6609 CA datang dari arah Desa Silambat menuju arah Desa Silaen menabrak dari belakang seorang pejalan kaki yang bernama SARU; -----
- Bahwa terdakwa hanya seorang diri mengendarai sepeda motornya tersebut; ----
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kencang tanpa menghidupkan lampu sepeda motornya tersebut dimana pada saat itu kondisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanid.mahkamahagung.go.id
putusanid.mahkamahagung.go.id
juris dan beraspal, cuaca gelap, arus lalu lintas sepi,
pandangan kedepan bebas dan tidak terhalang serta rambu-rambu tidak ada; -----

- Bahwa sewaktu terdakwa melintas di jalan dari arah Desa Silimbat menuju arah Desa Silaen dan sampai di tempat kejadian perkara, terdakwa baru sadar melihat beberapa orang pejalan kaki sebanyak lima orang berjalan di jalan tersebut dengan hanya jarak pandang 2 (dua) meter namun karena jarak yang sudah terlalu dekat dan terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan kencang, terdakwa sudah tidak dapat mengelakkan sepeda motornya lagi yang akhirnya menabrak pejalan kaki yang berjalan paling kanan;

- Bahwa akibatnya terdakwa jatuh ke aspal dan tidak sadarkan diri dan baru tersadar kira-kira pukul 23.00 Wib setelah tiba di Rumah Sakit Umum di Porsea;
- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan kecepatan 60 s/d 70 KM dengan menggunakan gigi porsnelling 3 (tiga); -----
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada melihat beberapa orang pejalan kaki berjalan di jalan tersebut karena terdakwa sempat melamun dan menggosokkan matanya yang kemasukan debu pada saat membawa sepeda motor tersebut sehingga pada saat itu terdakwa hanya menggunakan satu tangan membawa sepeda
motornya;

- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak ada menggunakan helm/pelindung kepala; ---
- Bahwa terdakwa tidak memiliki SIM C dan telah 1 (satu) tahun ini terdakwa membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Tigor Parlin Hosen Siagian yang merupakan Tulang atau adik mama terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa awalnya meminjam sepeda motor dengan plat BB 6609 CA milik Tulang terdakwa tersebut untuk membeli obat anti nyamuk dan kembalinya dari membeli obat anti nyamuk tersebut lah terjadi kejadian kecelakaan itu; -----
- Bahwa terdakwa tidak ada minum tuak sehingga tidak dalam keadaan mabuk pada saat mengendarai sepeda motornya tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengetahui pejalan kaki yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut bernama SARU dimana pada saat itu juga dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Porsea dan dirujuk ke Rumah Sakit di Pematang Siantar namun di tengah perjalanan korban SARU meninggal dunia yang akhirnya korban dibawa ke rumahnya di Tebing Tinggi; -----

- Bahwa beberapa hari setelah kejadian terdakwa bersama keluarganya datang ke keluarga korban dan membuat Surat Perdamaian serta memberikan uang duka cita sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); -----
- Bahwa akibat kecelakaan mobil tersebut, terdakwa juga mengalami luka di bagian kepala; -----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana kondisi pejalan kaki yang menjadi korban tabrakan tersebut; -----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan mengaku bersalah; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra BB 6609 CA
- 1 (satu) lembar STNK asli BB 6609 CA

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa; -----

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah diajukan dan diperlihatkan alat bukti berupa :

1. Surat Visum Et Repertum No: 021/445/VER/RSU/VI/2012 tanggal 04 Juli 2012 yang ditandatangani oleh dr. Herbet Hutagaol dokter pada RSUD Porsea atas nama SARU, dengan hasil pemeriksaan :
 - Keadaan Umum : Penurunan Kesadaran
 - Pada daerah kepala : Terdapat bengkak pada kepala bagian belakang dengan ukuran diameter 5 cm;
 - Wajah : Tidak dijumpai adanya kelainan
 - Leher : Tidak dijumpai adanya kelainan
 - Dada : Tidak dijumpai adanya kelainan
 - Punggung : Tidak dijumpai adanya kelainan
 - Pinggang : Tidak dijumpai adanya kelainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Tidak dijumpai adanya kelainan

- Anggota gerak atas : Tidak dijumpai adanya kelainan
- Anggota gerak bawah : Tidak dijumpai adanya kelainan

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar belakang : - Terdapat bengkak pada kepala bagian belakang dengan ukuran diameter 5 cm;
- Curiga terjadi retak pada tulang kepala bagian belakang sehingga perlu dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut----> Rujuk ke- Siantar;

2. Surat Visum Et Repertum No : 020/445/VER/RSU/VI/2012 tanggal 04 Juli 2012 yang ditandatangani oleh dr. Herbet Hutagaol dokter pada RSUD Porsea atas nama CHANDRI MANALU, dengan hasil pemeriksaan :

- Keadaan Umum : Penurunan kesadaran
- Pada daerah kepala : Luka robek di dahi ukuran 3x2x1 cm
- Wajah : Bengkak pada mata kanan ukuran diameter 5 cm;
- Leher : Tidak dijumpai adanya kelainan;
- Dada : Tidak dijumpai adanya kelainan;
- Punggung : Tidak dijumpai adanya kelainan;
- Pinggang : Tidak dijumpai adanya kelainan;
- Perut : Tidak dijumpai adanya kelainan;
- Anggota gerak atas : Tidak dijumpai adanya kelainan;
- Anggota gerak bawah : Tidak dijumpai adanya kelainan;

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar kepala dilakukan : - Terdapat luka robek di dahi ukuran 3x2x1 cm;
- Bengkak pada mata kanan;
- Curiga retak pada tulang tengkorak bagian depan, sehingga perlu pemeriksaan yang lebih lanjut untuk menentukannya -----> Rujuk ke Siantar;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dalam hubungan satu sama lainnya yang berkaitan ditemukan fakta-fakta yuridis yaitu sebagai berikut : -----

- Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 sekira pukul 20.00 WIB di jalan Desa Silambat menuju jalan Desa Silaen KM 4-5 di Dusun Janji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir, terjadi kecelakaan dimana terdakwa membawa sepeda motornya dengan plat BB 6609 CA, yang dibawa terdakwa dengan kencang yang datang dari arah Desa Silimbat menuju arah Desa Silaen menabrak seorang pejalan kaki dari belakang yang sedang melintas di jalan tersebut yang diketahui kemudian bernama SARU; -----

- Bahwa, benar terdakwa hanya seorang diri mengendarai sepeda motornya tersebut;

- Bahwa, benar terdakwa Chandri Manalu mengendarai sepeda motornya tanpa menghidupkan lampu sepeda motornya tersebut;

- Bahwa, benar terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan kecepatan 60 s/d 70 KM dengan menggunakan gigi porsnelling 3 (tiga);

- Bahwa, benar sebelum kejadian, saksi Ngalimi, saksi Sudarman Bin Sumedi, saksi Suhardi Bin Yawi Karta bersama dengan korban SARU dan 2 (dua) orang teman lainnya berjalan kaki beriringan dari arah Desa Silimbat menuju arah Desa Silaen sehabis pulang makan malam dari rumah salah satu warga desa tersebut dimana saksi Ngalimi berjalan paling depan dan korban SARU berjalan paling belakang, sewaktu tiba di tempat kejadian saksi-saksi mendengar suara benturan dari belakang dan melihat teman saksi yaitu SARU ditabrak bagian depan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut dari belakang yang mengakibatkan korban SARU terpelantak dan jatuh tertelungkup sehingga kepala korban SARU terbentur ke aspal jalan dan tidak sadarkan diri; -----
- Bahwa, benar sewaktu saksi Ngalimi membalikkan/menelantangkan badan korban SARU, saksi tidak ada melihat luka di wajah namun bengkak dibagian tengkuk korban;

- Bahwa, benar terdakwa mengalami luka di bagian kepala dan pingsan/tidak sadarkan diri;

- Bahwa, benar sebelumnya terdakwa tidak ada melihat beberapa orang pejalan kaki berjalan di jalan tersebut karena terdakwa sempat melamun dan menggosokkan matanya yang kemasukan debu pada saat membawa sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada saat itu terdakwa hanya menggunakan satu tangan membawa sepeda motornya;

- Bahwa, benar saat itu kondisi keadaan jalan lurus dan beraspal, cuaca gelap, arus lalu lintas sepi, pandangan kedepan bebas dan tidak terhalang serta rambu-rambu tidak ada;

- Bahwa, benar korban SARU selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Porsea dan dirujuk ke Rumah Sakit di Pematang Siantar namun di tengah perjalanan korban SARU meninggal dunia yang akhirnya korban dibawa ke rumahnya di Tebing Tinggi;

- Bahwa, benar beberapa hari setelah kejadian keluarga terdakwa datang ke keluarga korban dan membuat Surat Perdamaian serta memberikan uang duka cita sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa, benar Surat Perdamaian tersebut ada dibacakan pada Isteri korban karena Isteri korban tidak bisa baca tulis;
- Bahwa, benar tidak ada paksaan dan tekanan dalam membuat Surat Perdamaian tersebut;
- Bahwa, benar pada saat itu terdakwa tidak ada menggunakan helm/pelindung kepala;
- Bahwa, benar terdakwa tidak memiliki SIM C dan telah 1 (satu) tahun ini terdakwa membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa, benar terdakwa tidak ada minum tuak sehingga tidak dalam keadaan mabuk pada saat mengendarai sepeda motornya tersebut;
- Bahwa, benar sepeda motor tersebut adalah milik Tigor Parlin Hosen Siagian yang merupakan Tulang atau adik mama terdakwa;
- Bahwa, benar terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, semua yang tercantum dalam berita acara persidangan ditunjuk dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan menganalisa apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu **Pasal 310 ayat (4)** Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Tunggal tersebut, yakni melanggar **Pasal 310 ayat (4)** Undang-Undang RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Yang karena kelalaiannya;
4. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Barang siapa*” adalah ditujukan kepada Setiap Orang sebagai Subjek Hukum yaitu orang yang sudah dewasa dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta akibat dari perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa kepersidangan yang identitasnya sama dengan identitas terdakwa yang tersebut dalam surat dakwaan dalam perkara ini dan terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut; -----

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” disini adalah Terdakwa **CHANDRI MANALU** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa dan ternyata pula berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa **CHANDRI MANALU** sudah dewasa dan dalam keadaan sehat secara jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang (error in persona); -----

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung guid Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi; -----

Ad.2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 8 UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah “*setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel*”. Sedangkan mengemudikan kendaraan bermotor maksudnya “*si pengemudi menjalankan kendaraan bermotor*”. Dan pengertian pengemudi menurut Pasal 1 angka 23 UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah “*orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi*”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Desa Silimbat menuju Jalan Desa Silaen KM 4-5 di Dusun Janji Mariah Desa Marsangap Kecamatan Sigumpar kabupaten Toba Samosir telah terjadi kecelakaan lalu lintas dimana sepeda motor yang berplat BB 6609 CA yang dikendarai sendiri oleh terdakwa Chandri Manalu melaju kencang yang datang dari arah Desa Silimbat menuju ke arah Desa Silaean namun terdakwa tidak bisa mengerem sepeda motornya sehingga menabrak pejalan kaki yang bernama SARU yang pada saat itu sedang berjalan kaki bersama teman-temannya; -----

Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Ad.3. Unsur “Yang Karena Kelalaiannya” :

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan definisi apa yang disebut dengan kelalaian, namun kita dapat mencari pemaknaan kelalaian (culpa) dari sejumlah perundang-undangan, bahwa kelalaian adalah mencakup kurang berpikir kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah atau tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut, padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan misalnya dalam lalu lintas, kepentingan yang hendak dilindungi adalah keamanan pengguna jalan raya lainnya terhadap kemungkinan risiko terancam bahaya oleh pengguna jalan raya yang mengemudikan kendaraannya secara tidak berhati-hati dimana akibat kelalaiannya tersebut, orang yang menjadi korban dalam kecelakaan lalu lintas tersebut mengalami luka berat namun luka berat pada orang yang menjadi korban tersebut sama sekali bukan dimaksudkan oleh terdakwa namun luka berat yang ditimbulkannya tersebut hanya merupakan akibat kurang hati-hatinya atau lalai terdakwa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Desa Silimbat menuju Jalan Desa Silaen KM 4-5 di Dusun Janji Mariah Desa Marsangap Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir telah terjadi kecelakaan lalu lintas dimana sepeda motor yang berplat BB 6609 CA yang dikendarai terdakwa Chandri Manalu menabrak pejalan kaki yang bernama SARU dari belakang yang sedang melintas di jalan tersebut; ----- Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri bahwa sebelum dan sesaat kejadian kondisi keadaan jalan lurus dan beraspal, cuaca gelap, arus lalu lintas sepi, pandangan kedepan bebas dan tidak terhalang serta rambu-rambu tidak ada dan terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan kecepatan 60 s/d 70 KM dengan menggunakan gigi porsnelling 3 (tiga); -----

Menimbang, bahwa terdakwa Chandri Manalu mengendarai sepeda motornya dengan kencang yang datang dari arah Desa Silimbat menuju arah Desa Silaen tanpa menghidupkan lampu sepeda motornya tersebut dan sebelumnya terdakwa tidak ada melihat beberapa orang pejalan kaki berjalan di jalan tersebut karena terdakwa sempat melamun dan menggosokkan matanya yang kemasukan debu dengan tangan sehingga pada saat itu terdakwa hanya menggunakan satu tangan membawa sepeda motornya dan terdakwa baru sadar melihat beberapa orang pejalan kaki sebanyak lima orang berjalan di jalan tersebut dengan hanya jarak pandang 2 (dua) meter namun karena jarak yang sudah terlalu dekat dan terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan kencang, sehingga terdakwa tidak bisa mengerem dan mengelakkan sepeda motornya lagi yang akhirnya menabrak tubuh bagian belakang pejalan kaki yang berjalan paling kanan yang diketahui kemudian bernama SARU yang sedang berjalan kaki beriringan bersama teman-temannya di sebelah kiri jalan jalur dari arah Desa Silimbat menuju ke arah Desa Silaen sehingga pejalan kaki yang bernama SARU tersebut terpental yang mengakibatkan korban jatuh tertelungkup dan kepalanya terbentur ke aspal jalan; -----

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Ad.4 Unsur “Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 adalah *“suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”*; -----

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Situs Mahkamah Agung, Desa Gudah KM 4-5 di Dusun Janji Mariah Desa Marsangap Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir dimana sepeda motor yang berplat BB 6609 CA yang dikendarai terdakwa CHANDRI MANALU menabrak pejalan kaki yang bernama SARU mengakibatkan korban SARU mengalami benturan di bahagian kepala sehingga tidak sadarkan diri yang dibawa berobat dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Porsea yang akhirnya di rujuk ke Rumah Sakit di Pematang Siantar dan pada saat perjalanan menuju Pematang Siantar, korban SARU meninggal dunia sebagaimana dalam Visum Et Repertum No : 021/445/VER/RSU/VI/2012 tanggal 04 Juli 2012 yang ditandatangani oleh dr. Herbet Hutagaol, dokter pada RSUD Porsea dengan hasil pemeriksaan atas nama SARU :

- Keadaan Umum : Penurunan Kesadaran
- Pada daerah kepala : Terdapat bengkak pada kepala bagian belakang dengan ukuran diameter 5 cm;
- Wajah : Tidak dijumpai adanya kelainan
- Leher : Tidak dijumpai adanya kelainan
- Dada : Tidak dijumpai adanya kelainan
- Punggung : Tidak dijumpai adanya kelainan
- Pinggang : Tidak dijumpai adanya kelainan
- Perut : Tidak dijumpai adanya kelainan
- Anggota gerak atas : Tidak dijumpai adanya kelainan
- Anggota gerak bawah : Tidak dijumpai adanya kelainan

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar : - Terdapat bengkak pada kepala bagian belakang dengan ukuran diameter 5 cm;
- Curiga terjadi retak pada tulang kepala bagian belakang sehingga perlu dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut----> Rujuk ke- Siantar;

dan Surat Kematian No. 18.44.11/474.2/498 tertanggal 25 Juli 2012 yang menerangkan atas nama SARU telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 di Desa Marpalak Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir disebabkan karena kecelakaan lalu lintas yang dikeluarkan Kepala Desa Kuta Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut diatas dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat Visum et Repertum yang ada dalam perkara ini adalah saling bersesuaian sehingga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntut umum telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karenanya menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 dalam dakwaan tunggal, sehingga dengan demikian terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang dan dikemudian hari sekembalinya ketengah masyarakat setelah selesai menjalani hukuman diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapus pertanggungjawaban pidana dari terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP UU No. 8 Tahun 1981 maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bahwa dikhawatirkan terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengalihkan status penahanan terdakwa maka Majelis Hakim memerintahkan penahanan terhadap terdakwa di Rumah Tahanan Negara haruslah tetap dipertahankan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra BB 6609 CA
- 1 (satu) lembar STNK asli BB 6609 CA

Dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) KUHP menyebutkan : “Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas”; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam penjelasan pasal 39 KUHP, R. SOESILO menguraikan bahwa barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas sepanjang barang tersebut adalah barang-barang milik Terdakwa, sedangkan apabila barang tersebut bukan milik Terdakwa tidak boleh dirampas; ----- Menimbang, bahwa di muka persidangan telah terbukti bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Supra BB 6609 CA dan 1 (satu) lembar STNK asli BB 6609 CA adalah milik orang lain yaitu Tigor Parlin Hosen Siagian, maka berdasarkan penjelasan pasal 39 KUHP, R. SOESILO, barang-barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak, dengan demikian barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra BB 6609 CA dan 1 (satu) lembar STNK asli BB 6609 CA dikembalikan kepada Tigor Parlin Hosen Siagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban SARU meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang akan perbuatannya, mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban dan memberikan uang duka cita kepada keluarga korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa akhirnya mengingat serta memperhatikan Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 dan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; ----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **CHANDRI MANALU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Supra BB 6609 CA
 - 1 (satu) lembar STNK asli BB 6609 CA

Dikembalikan kepada Tigor Parlin Hosen Siagian;

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 14 September 2012, oleh kami : **JHONSON F.E. SIRAIT, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ANDITA YUNI SANTOSO, SH.,M.Kn.** dan **DWI SRI MULYATI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 25 September 2012** oleh **AGUS WIDODO, SH.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDITA YUNI SANTOSO, SH.,M.Kn.** dan **DWI SRI MULYATI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **H.T.BOYKE HP.HUSNY, SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige dihadiri oleh **JAHORAS RITONGA, SH.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige dan dihadapan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

(ANDITA YUNI SANTOSO, SH.,M.Kn) (AGUS WIDODO, SH.,M.Hum)

HAKIM ANGGOTA II,

(DWI SRI MULYATI, SH)

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(H.T.BOYKE HP.HUSNY, SH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)